



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SEKADAU**

**NOMOR : 161 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS KARYA  
SEKADAU DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS PGRI TAPANG SEMADAK  
TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sekadau berorientasi untuk mencerdaskan anak didik yang berdaya saing;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas maka dipandang perlu menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas di wilayah Kabupaten Sekadau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Karya Sekadau dan Sekolah Menengah Atas PGRI Tapang Semadak Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Dasar dan Menengah Pendidikan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Karya Sekadau dan Sekolah Menengah Atas PGRI Tapang Semadak Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah jenjang Sekolah Menengah Atas dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum



- KETIGA** : Pemberian Ijin Operasional Sekolah memberikan kewenangan untuk penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2016/2017 dan seterusnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 11 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN SEKADAU,



Drs. DJEMAIN BURHAN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
3. Inspektur Kabupaten Sekadau
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sekadau
5. Kepala Kantor BKD Kabupaten Sekadau
6. Kabid Pendidikan Menengah Dinas Dikpora Kabupaten Sekadau
7. Pengawas yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
Nomor : 161 Tahun 2016  
Tanggal : 11 Agustus 2016  
Tentang : Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah  
Menengah Atas Karya Sekadau Dan Sekolah  
Menengah Atas PGRI Tapang Semadak  
Tahun 2016 - 2021

No.	NAMA /JENJANG SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT
1.	SMA KARYA SEKADAU	Sekadau Hilir	Jl. Merdeka Barat
2.	SMA PGRI Tapang Semadak	Sekadau Hilir	Jl. Raya Sintang Sekadau Desa Tapang Semadak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN SEKADAU,



Drs. DEMAIN BURHAN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580608 197702 1 004